

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan materialnya tanpa bantuan orang lain. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama yang dimaksud bisa berupa kerjasama bisnis seperti jual beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2023)

Dalam Islam, transaksi jual beli harus sesuai dengan aturan syariah agar dianggap sah. Ada tiga hal utama yang harus dipenuhi yaitu: (1) penjual dan pembeli, yaitu orang-orang yang terlibat dalam transaksi; (2) barang atau jasa yang diperjualbelikan; dan (3) kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang disebut ijab dan qabul.

Berdasarkan salah satu prinsip wajib mengedepankan kebenaran dan kejujuran dalam perdagangan, maka haram tiap penjual merahasiakan kekurangan barang. Jika dalam barang yang akan dijual itu ada kekurangan yang dilihat oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menjelaskan hal itu dan dilarang merahasiakannya. Merahasiakan kekurangan barang dengan sengaja masuk kedalam penipuan dan ketidakadilan (curang). (Madaniyyah, 2023)

Dalam fiqh muamalah, simsar adalah agen yang membantu menghubungkan pedagang dengan konsumen. Simsar membuat kesepakatan yang sesuai dengan

kebutuhan pihak yang memerlukan jasanya. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang apakah lelang diperbolehkan atau tidak dalam Islam. (Zahara 2022)

Oleh karena itu, eksistensi atau *simsar* diperbolehkan namun ditetapkan dalam perjanjian *samsarah*. Agar implementasinya tidak menjadi penipuan di antara para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli tersebut, yaitu antara penjual dan pemilik barang, pembeli dan agen. Transaksi jual beli yang menggunakan jasa agen ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *maqashid alsyariah* serta terdapat unsur *ta'awwun* dalam akad tersebut (Imam, 2020).

Konsep *samsarah* dapat diimplementasikan oleh owner perusahaan, dan juga dapat dari pihak manajemennya untuk berbagai bisnis, hal ini dapat terpengaruh langsung terhadap berbentuk pekerjaan, dan juga kontribusi kerja terhadap perusahaan secara langsung. (Wicaksana 2016)

Pekerjaan *samsarah* dalam hal ini berhak menerima imbalan serta memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan akad *samsarah* harus segera memberikan imbalan. Namun upah bagi *samsarah* tersebut tidak boleh terlalu tinggi atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat.

Sebab menjualbelikan barang dengan terlalu tinggi telah diharamkan syariah, Mengeksploitir kebutuhan masyarakat akan menimbulkan *dharar* (*bahaya*) bagi penjual/pembeli. Seperti Misalnya *samsarah* dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun dimana orang dusun tidak tahu harga kota. Ini salah satu tidak terpenuhinya syarat melakukan *samsarah* jika terjadi, sebab tidak bertanggungjawab dan bisa berpeluang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian

juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris. Transaksi jual beli akan terjadi jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan agen, dalam jangka waktu itu pun penjual dan pembeli tidak diperkenankan bertemu jika itu dikehendaki oleh pembeli. Maka *simsar (agen)* hendaknya berlaku jujur, dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan harta orang lain (*imbalan*) dengan jalan haram. (Melina dan Saputra 2022)

Salah satu perusahaan yang memiliki jumlah agen (*dropshipper*) yang banyak adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan yang dikuasai oleh principal yang menunjuknya. Dalam pekerjaan *samsarah* atau perantara hal ini berhak untuk mendapatkan imbalan serta memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan akad *samsarah* harus segera memberikan imbalannya.

Pemahaman seorang agen kendaraan tentang akad *samsarah* sangat berpengaruh untuk dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwasanya transaksi jual beli tersebut secara barang dan akad sudah benar-benar syariah. Seorang agen kendaraan tidak hanya dituntut untuk dapat menjelaskan deskripsi barang, keunggulan barang, manfaat barang dan lain-lain, tetapi juga dituntut untuk dapat memberikan pemahaman kepada konsumen tentang akad yang digunakan dalam transaksi tersebut sehingga kedua belah pihak (agen dan konsumen) dapat memahami alur mekanisme transaksi tersebut. Sehingga hal ini akan memberikan

dampak kepada konsumen untuk meningkatkan kepercayaan mereka untuk menjadi pelanggan tetap. Kecurangan atau kesalahan yang seringkali terjadi dalam transaksi *dropship* atau *samsarah* yaitu *mark-up* harga barang yang terlalu tinggi dari seorang agen, barang tidak sesuai spesifikasi, tidak adanya opsi pembatalan akad, dan lainlain. Hal ini menjadi dampak negatif yang akan merugikan konsumen dan juga tidak nampak baik dalam agam islam.(Khoiriyah, 2023)

Menurut Martha & Kresno, metodologi dalam penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian. Syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah yang memberikan cukup informasi, sehingga acuan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan tetapi kedalaman yang nilai cukup.

Berdasarkan data penelitian dapat mengambil sampel sesuai keinginan dari pihak peneliti berdasarkan agen kendaraan yaitu sekitar 10 orang yang menjadi sampel survey keseluruhan untuk mendapatkan informasi terkait dampak jual beli kendaraan terhadap agen kendaraan di kota lhokseumawe.

Dari sampel yang telah ditetapkan maka peneliti mendapatkan informasi yang diperoleh dari hasil survey awal yaitu 5 orang yang dilakukan pada agen kendaraan di kota lhokseumawe.

Menurut Ari Munandar (34 Tahun) yang beralamat di Desa Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Kota Lhokseumawe, *dengan adanya agen kendaraan rasa tenang dan aman tersebut akan muncul setelah mengetahui kalau perusahaan asuransi akan menanggung risiko yang terjadi berdasarkan ketentuan,*

dengan kata lain pemilik kendaraan bisa berkendara tanpa harus memikirkan biaya yang harus mereka tanggung apabila terjadi kerugian atau hal yang tidak diinginkan

Menurut Munawir (35 Tahun) yang beralamat di Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Kota Lhokseumawe, *dengan adanya agen kendaraan dapat terlindungi tetap bisa merasa tenang meski harus melaju di jalanan yang juga dipenuhi oleh pengendara lain yang berpotensi menyebabkan kerugian pada kendaraan miliknya, meski demikian, saya tetap harus berhati-hati karena keselamatan diri, penumpang, serta pengguna jalan lainnya juga menjadi tanggung jawab saya sebagai salah satu pengemudi.*

Menurut Razali (53 Tahun) yang beralamat di Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Kota Lhokseumawe, *dengan adanya agen dapat memudahkan jual beli. Dengan adanya perantara antara pihak penjual dan pembeli akan mudah dalam bertransaksi. Dan adanya perantara berguna sebagai penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Disini perantara juga memberitahukan kepada pembeli agar mendapat kelebihan dalam harga, yang juga disebut sebagai upah.*

Menurut Tarmizi (32 Tahun) yang beralamat di Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Kota Lhokseumawe, *alasan saya menjadi sebagai agen kendaraan yaitu saya bisa raih pendapatan dengan lebih maksimal, jaringan mitra yang luas juga bikin potensi saya mendapat komisi lebih besar, aplikasi modalin juga akan membantu saya membuat transaksi jadi lebih mudah, sehingga saya bisa jual kendaraan bermotor dengan lebih cepat.*

Menurut Zakir (40 Tahun) yang beralamat di Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Kota Lhokseumawe, *dengan adanya agen kendaraan bisa mempermudah para pembeli untuk mencari kendaraan yang murah dan sesuai yang diinginkan, dan kelebihan sayapun bisa raih pendapatan dengan lebih maksimal untuk mendapatkan keuntungan.*

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penerapan akad *samsarah* dengan benar dan tepat haruslah dapat dijalankan oleh seorang agen kendaraan supaya tidak terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja selama proses transaksi jual beli. Oleh karena itu, dengan permasalahan ini penulis ingin mengangkat topik permasalahan terkait apakah transaksi *dropship* yang dipraktikkan oleh seorang agen kendaraan sudah sesuai dengan konsep akad *samsarah* yang dibolehkan dalam ekonomi Islam. Maka dengan ini penulis ingin membuat penelitian dengan judul **“Analisis Akad *Samsarah* Pada Jual Beli Kendaraan Dan Pendapatan Pengguna Akad *Samsarah* (Studi Kasus Agen Kendaraan Di Kota Lhokseumawe)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme yang diterapkan antara agen dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui akad *samsarah*?
2. Bagaimana pendapatan para pengguna akad *samsarah* dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan.?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengkaji mekanisme yang diterapkan antara agen dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui akad *samsarah*.

2. Untuk mengkaji pendapatan para pengguna akad *samsarah* dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan mekanisme jual beli kendaraan dan konsep agen kendaraan yang sesuai dengan akad *samsarah*.
2. Manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak agen dan konsumen untuk menerapkan yang sesuai dengan akad *samsarah* dalam ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyempurnakan mekanisme *dropship* pada transaksi jual beli melalui agen (*dropshipper*) di kalangan jual beli kendaraan.